



**P U T U S A N**  
Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkarapara Terdakwa:

**Terdakwa 1.**

Nama lengkap : Mindra Wadi Tarigan  
Tempat lahir : Kotasan  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/26 November 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Paya Itik Kec. Galang Kab. Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Tetap

**Terdakwa 2.**

Nama lengkap : Ajai Ramadhan Nasution  
Tempat lahir : Serinci  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Desember 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Serinci Desa Suka Mulya Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Tetap

Para Terdakwa ditangkap tanggal 02 April 2021;

ParaTerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor1308/Pid.Sus/2021/PTMDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkaradan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 31 Mei 2021 No. Reg. Perkara:PDM-38.L.2.14/Eku.2/05/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan AJAI RAMADHAN NASUTION pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT PP Lonsom Desa Batu Longkong Kec. Galang Kab. Deli Serdang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 10.30 Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN mengajak Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION mengambil sawit dikebun RISMA SARAGIH di desa Paya Itik Kec. Galang Kab. Deli Serdang, kemudian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BK 3298 IM milik ibu Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dengan membawa 1 (satu) batang piber panjang 3 meter, 1 (satu) buah pisau egrek, 1 (satu) buah keranjang along – along, pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN bersama dengan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION sampai dikebun sawit milik RISMA SARAGIH dan memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION berkeliling diarea kebun RISMA SARAGIH mencari buah kelapa sawit sambil menggores buah kelapa sawit apakah sudah siap dipanen atau belum jika sudah Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN langsung mengegrek buah kelapa sawit dengan 1 buah pisah egrek bersambung dengan 1 piber panjang 3 meter , setelah buah kelapa sawit jatuh Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN berpindah ke pohon yang lain. Pada saat yang bersamaan juga turun hujan deras sehingga Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dengan kondisi yang memungkinkan sepatat untuk mengambil buah kelapa sawit di area PT PP Lonsum sebanyak 4 janjang dengan menggunakan 1 bila pisau egrek bersambung dengan batang piber sepanjang 3 meter, setelah buah jatuh Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN mengangkat buah kelapa sawit satu per satu dengan cara memundak dan mengumpulkannya di dekat sepeda motor yang kedua Terdakwa kendarai di kebun RISMA SARAGIH kemudian Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 buah keranjang along – along yang berada di atas satu unit sepeda motor honda warna hitam dengan nomor polisi BK 3298 IM sedangkan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION memegang sepeda motor, kemudian Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN meletakkan 1 bilah pisau egrek kedalam keranjang along – along selanjutnya Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN membonceng terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION membawa 1 batang piber panjang 3 meter. Saat bersamaan Saksi SUPRIADI SYAHPUTRA yang merupakan security dari PT PP Lonsum dan sedang melakukan patroli dengan berjalan kaki di lokasi perkebunan sawit milik PT PP Lonsum di blok12112001 PT. PP Lonsum Desa Batu Longkong Kec. Galang Kab. Deli Serdangkemudia dari jarak 25 meter melihat perbuatan Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN pada saat sedang mengegrek buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan pisau egrek bersambung dengan 1 batang piber panjang sekira 3 meter, sehingga saksi SUPRIADI SYAHPUTRA menghubungi saksi SYAHRULSYAH untuk datang ke blok 14112001 menunggu kedua Terdakwa di lokasi tersebut, kemudian ketika kedua Terdakwa melewati lokasi tersebut saksi SYAHRULSYAH bersama dengan coordinator lapangan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor1308/Pid.Sus/2021/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMMAD IDRUS NASUTION menangkap Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN bersama dengan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dan juga barang bukti. Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION tidak mendapatkan ijin untuk masuk ke area PT PP Lonsum, kemudian terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dibawa ke kantor PT PP Lonsum. Setelah berhasil diamankan, para saksi membawa kedua Terdakwa ke Polsek Galang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan AJAI RAMADHAN NASUTION pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT PP Lonsum Desa Batu Longkong Kec. Galang Kab. Deli Serdang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari pcnjarahan dan/atau pencurian, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 10.30 Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN mengajak Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION mengambil sawit dikebun RISMA SARAGIH di desa Paya Itik Kec. Galang Kab. Deli Serdang, kemudian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam nomor polisi BK 3298 IM milik ibu Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dengan membawa 1 (satu) batang piber panjang 3 meter, 1 (satu) buah pisau egrek, 1 (satu) buah keranjang along – along, pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB terdakwa MINDRA WADI TARIGAN bersama dengan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION sampai dikebun sawit milik RISMA SARAGIH dan memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION berkeliling diarea kebun RISMA SARAGIH mencari buah kelapa sawit sambil menggores buah kelapa sawit apakah sudah siap dipanen atau belum jika sudah Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN langsung mengegrek buah kelapa sawit dengan 1 buah pisau egrek bersambung dengan 1 piber panjang 3 meter , setelah buah kelapa sawit jatuh Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN berpindah ke pohon yang lain. Pada saat yang bersamaan juga turun hujan deras

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor1308/Pid.Sus/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dengan kondisi yang memungkinkan sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit di area PT PP Lonsum sebanyak 4 janjang dengan menggunakan 1 bila pisau egrek bersambung dengan batang piber sepanjang 3 meter, setelah buah jatuh Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN mengangkat buah kelapa sawit satu per satu dengan cara memundak dan mengumpulkannya di dekat sepeda motor yang kedua Terdakwa kendarai di kebun RISMA SARAGIH kemudian Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 buah keranjang along – along yang berada di atas satu unit sepeda motor honda warna hitam dengan nomor polisi BK 3298 IM sedangkan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION memegang sepeda motor, kemudian Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN meletakkan 1 bilah pisau egrek kedalam keranjang along – along selanjutnya Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN membonceng Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION membawa 1 batang piber panjang 3 meter. Saat bersamaan Saksi SUPRIADI SYAHPUTRA yang merupakan security dari PT PP Lonsum dan sedang melakukan patroli dengan berjalan kaki di lokasi perkebunan sawit milik PT PP Lonsum di blok 12112001 PT. PP Lonsum Desa Batu Longkong Kec. Galang Kab. Deli Serdang kemudian dari jarak 25 meter melihat perbuatan Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN pada saat sedang mengegrek buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan pisau egrek bersambung dengan 1 batang piber panjang sekira 3 meter, sehingga saksi SUPRIADI SYAHPUTRA menghubungi saksi SYAHRULSYAH untuk datang ke blok 14112001 menunggu kedua terdakwa di lokasi tersebut, kemudian ketika kedua Terdakwa melewati lokasi tersebut saksi SYAHRULSYAH bersama dengan coordinator lapangan bernama MUHAMMAD IDRUS NASUTION menangkap Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN bersama dengan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dan juga barang bukti. Setelah mengambil buah kelapa sawit dari area PT PP Lonsum Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION akan menjual hasil tadahan berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit PT PP Lonsum dan digunakan untuk kebutuhan sehari - hari. Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION tidak mendapatkan ijin untuk masuk ke area PT PP Lonsum, kemudian Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dibawa ke kantor PT PP Lonsum. Setelah berhasil diamankan, para saksi membawa kedua Terdakwa ke Polsek Galang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 26 Juli 2021 Reg. Perk. Nomor: PDM-38/L.2.14/Eku.2/05/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan Terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :

- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT. PP LONSUM

- 1 (satu) batang piber panjang 3 meter;
- 1 (satu) buah keranjang along – along;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam nomor polisi BK 3298 IM.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 1288/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mindra Wadi Tarigan dan terdakwa II. Ajai Ramadhan Nasution tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah yang memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor1308/Pid.Sus/2021/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. PP LONSUM
  - 1 (satu) batang piber panjang 3 meter;
  - 1 (satu) buah keranjang along – along;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam nomor polisi BK 3298 IM;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua riburupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 327/Akta.Pid/2021/PN Lbp tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat oleh Nikson Hutasoit, S.H., M.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata pada tanggal 6 Agustus 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 1288/Pid.Sus/2021/PN Lbp, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 327/Akta.Pid/2021/PN Lbp yang dibuat oleh Azhari Siregar, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2021 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 327/Akta.Pid/2021/PN Lbp yang dibuat oleh Syawal Aswad Siregar, S.H., M.Hum., Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2021 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Azhary Siregar, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Azhari Siregar, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing nomor 327/Akta.Pid/2021/PN Lbp tanggal 6 Agustus 2021 kepada Penuntut Umum dan nomor 327/Akta.Pid/2021/PN Lbp tanggal 9 Agustus 2021 kepada para Terdakwa; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pidana/ hukuman (*strafmacht*) terhadap para terdakwa berupa hukuman pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dapat dipastikan adalah merupakan tindak pidana *Secara tidak sah memanen hasil perkebunan* sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap putusan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam nomor polisi BK 3298 IM yang dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I, yang seharusnya dirampas untuk negara;

Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti surat dimana yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 10.30 terdakwa MINDRA WADI TARIGAN mengajak terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION mengambil sawit dikebun RISMA SARAGIH di desa Paya Itik Kec. Galang Kab. Deli Serdang, kemudian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam nomor polisi BK 3298 IM milik ibu terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dengan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) batang piber panjang 3 meter, 1 (satu) buah pisau egrek, 1 (satu) buah keranjang along-along;

- Bahwa, pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB terdakwa MINDRA WADI TARIGAN bersama dengan terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION sampai dikebun sawit milik RISMA SARAGIH dan memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION berkeliling diarea kebun RISMA SARAGIH mencari buah kelapa sawit sambil menggores buah kelapa sawit apakah sudah siap dipanen atau belum jika sudah terdakwa MINDRA WADI TARIGAN langsung mengegrek buah kelapa sawit dengan 1 buah pisah egrek bersambung dengan 1 piber panjang 3 meter , setelah buah kelapa sawit jatuh terdakwa MINDRA WADI TARIGAN berpindah ke pohon yang lain;

- Bahwa, Pada saat yang bersamaan juga turun hujan deras sehingga terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dengan kondisi yang memungkinkan sepatat untuk mengambil buah kelapa sawit di area PT PP Lonsum sebanyak 4 janjang dengan menggunakan 1 bila pisau egrek bersambung dengan batang piber sepanjang 3 meter, setelah buah jatuh terdakwa MINDRA WADI TARIGAN mengangkat buah kelapa sawit satu per satu dengan cara memundak dan mengumpulkannya di dekat sepeda motor yang kedua terdakwa kendarai di kebun RISMA SARAGIH kemudian terdakwa MINDRA WADI TARIGAN memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 buah keranjang along – along yang berada di atas satu unit sepeda motor honda warna hitam dengan nomor polisi BK 3298 IM sedangkan terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION memegangi sepeda motor;

- Bahwa, kemudian terdakwa MINDRA WADI TARIGAN meletakkan 1 bilah pisau egrek kedalam keranjang along – along selanjutnya terdakwa MINDRA WADI TARIGAN membonceng terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION membawa 1 batang piber panjang 3 meter. Saat bersamaan Saksi SUPRIADI SYAHPUTRA yang merupakan security dari PT PP Lonsum dan sedang melakukan patroli dengan berjalan kaki di lokasi perkebunan sawit milik PT PP Lonsum di blok 12112001 PT. PP Lonsum Desa Batu Longkong Kec. Galang Kab. Deli Serdang;

- Bahwa, kemudian dari jarak 25 meter melihat perbuatan terdakwa MINDRA WADI TARIGAN pada saat sedang mengegrek buah kelapa sawit di pohonnya dengan menggunakan pisau egrek bersambung dengan 1 batang piber panjang sekira 3 meter, sehingga saksi SUPRIADI SYAHPUTRA menghubungi saksi

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor1308/Pid.Sus/2021/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRULSYAH untuk datang ke blok 14112001 menunggu kedua terdakwa di lokasi tersebut;

- Bahwa, kemudian ketika kedua terdakwa melewati lokasi tersebut saksi SYAHRULSYAH bersama dengan koordinator lapangan bernama MUHAMMAD IDRUS NASUTION menangkap terdakwa MINDRA WADI TARIGAN bersama dengan terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dan juga barang bukti. Terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION tidak mendapatkan ijin untuk masuk ke area PT PP Lonsum, kemudian terdakwa MINDRA WADI TARIGAN dan terdakwa AJAI RAMADHAN NASUTION dibawa ke kantor PT PP Lonsum. Setelah berhasil diamankan, para saksi membawa kedua terdakwa ke Polsek Galang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa, dari keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa yang satu dengan yang lainnya yang menjelaskan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana memungut hasil panen milik PT. PP Lonsum, dan para terdakwa membawa hasil perkebunan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam nomor polisi BK 3298 IM;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam nomor polisi BK 3298 IM yang disita oleh pihak kepolisian adalah merupakan alat yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana memungut hasil perkebunan milik PT. PP Lonsum, sehingga menurut jaksa penuntut umum sudah sepatutnya barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam nomor polisi BK 3298 IM tersebut dirampas untuk negara;
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, unsur Pasal yang telah dipersangkakan terhadap terdakwa telah terpenuhi;

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutuskan perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa dan juga terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam nomor polisi

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor1308/Pid.Sus/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 3298 IM yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut agar dirampas untuk negara;

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidak ada hal-hal yang baru serta semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 1288/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka pada dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 1288/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 107 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 1288/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- [dua ribu lima ratus rupiah];

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami Lambertus Limbong, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, Railam Silalahi, S.H., M.H. dan Poltak Sitorus, S.H., M.H., para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zainal Pohan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

Railam Silalahi, S.H., M.H.

TTD.

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Lambertus Limbong, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PTMDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor1308/Pid.Sus/2021/PTMDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 13**